



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Rasau Jaya, 25 November 1992 (32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir, Batang, 14 September 1993 (31 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Bara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 4 November 2024 dengan register perkara Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 29 Januari 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat - selama 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **ANAK**, lahir di Kubu Raya 23-08-2019, Nomor NIK. -.

Dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis namun 06 Agustus 2019, mulai terjadinya perpisahan yang disebabkan Tergugat izin pulang ke rumah orang tua Tergugat di Semarang, Jawa Tengah namun komunikasi hanya bertahan selama 1 (Satu) Minggu, setelah itu mulai buruk komunikasi yang membuat Tergugat pun tidak kembali lagi ke Kubu Raya tempat kediaman orang tua Penggugat, semenjak kejadian itu Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman orang tua Tergugat. Namun pada bulan Oktober 2024 Penggugat mengetahui Tergugat telah berada di Kubu Raya tempat kakak sepupu Tergugat melalui dari saudara Tergugat yang berada di Jawa Tengah;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 5 (lima) tahun mulai dari 06 Agustus 2019;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Desa Rasau Jaya Tiga, Nomor 400/1019/Kesra, tanggal 01 November 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan, sedang **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 6 November 2024 dan tanggal 13 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang mana terkait identitas tersebut Penggugat menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada surat gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan kemudian dibacakan Surat Gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK - atas nama **PENGGUGAT** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungai Raya pada tanggal 4 Mei 2023.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Januari 2019.

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim secara berurutan diberi tanda P.1 dan P.2.

Bahwa di samping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu :

1. **SAKSI PERTAMA**, tempat/tanggal lahir di Pontianak, 22 Juli 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah **Adik kandung Penggugat**.
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2019 lalu, dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- c. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai menjelang Penggugat melahirkan.

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi tahu, sekira dua minggu pra Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat pulang ke Semarang Jawa Tengah secara baik-baik. Akan tetapi ternyata komunikasi hanya berjalan lancar selama sekira satu minggu saja.
- e. Bahwa saksi tahu, setelah satu minggu kepulangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak bisa lagi dihubungi oleh Penggugat dan sejak itu berturut-turut berlangsung selama sekira lima tahun terakhir, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin.
- f. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh orangtua Penggugat.
- g. Bahwa saksi tahu, pada bulan Oktober 2024 kemarin, Tergugat kembali datang ke Kabupaten Kubu Raya dan tinggal bersama sepupunya.
- h. Bahwa saksi tahu, sunguhpun Tergugat telah kembali ke Kubu Raya, akan tetapi Tergugat pun tidak datang mengunjungi ataupun menengok ataupun memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya.
- i. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pengggat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
2. **SAKSI KEDUA**, tempat/tanggal lahir di Pontianak, 5 April 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Sungai Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah **Keponakan Penggugat**.
- b. Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2019 lalu, dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi tahu, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai menjelang Penggugat melahirkan.
- d. Bahwa saksi tahu, sekira dua minggu pra Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat pulang ke Semarang Jawa Tengah secara baik-baik. Akan tetapi ternyata komunikasi hanya berjalan lancar selama sekira satu minggu saja.
- e. Bahwa saksi tahu, setelah satu minggu kepulangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak bisa lagi dihubungi oleh Penggugat dan sejak itu berturut-turut berlangsung selama sekira lima tahun terakhir, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin.
- f. Bahwa saksi tahu, selama berpisah tersebut, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh orangtua Penggugat.
- g. Bahwa saksi tahu, pada bulan Oktober 2024 kemarin, Tergugat kembali datang ke Kabupaten Kubu Raya dan tinggal bersama sepupunya.
- h. Bahwa saksi tahu, sunguhpun Tergugat telah kembali ke Kubu Raya, akan tetapi Tergugat pun tidak datang mengunjungi ataupun menengok ataupun memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya.
- i. Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pengggat untuk tetap bersabar demi utuhnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat telah tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan. Oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan/atau merukunkan Penggugat agar bisa hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *terkecuali* terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, dan olehnya itu para pihak dalam perkara *a quo* wajib menempuh mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sungai Raya dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan di mana Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf a beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya dengan Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor - Tanggal 29 Januari 2019, olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah (*vide. Bukti P*). Pun berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 – 7 menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan adanya pula kepentingan hukum Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2)

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Penjelasannya, Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak satu minggu pasca tanggal 6 Agustus 2019 atau sekira satu minggu sebelym Penggugat melahirkasn yang disebabkan: pada tanggal 6 Agustus 2019 Tergugat pulang ke Semarang Jawa Tengah namun ternyata komunikasi hanya berjalan selama satu minggu pasca kepulangan Tergugat tersebut. Dan selanjutnya berturut-turut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah, bahkan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada dan untuk Penggugat serta anaknya. Bahwa benar perbulan Oktober 2024 ini Tergugat kembali datang ke Kubu Raya namun Tergugat justru menuju dan tinggal di rumah sepupunya, tidak datang atau mendatangi Penggugat dan anaknya. Karena hal itulah makanya Penggugat menhajukan gugatan perceraia terhadap Tergugat ini.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, sehingga tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan hak jawabnya, dan setiap yang tidak dibantah/disanggah sama dengan diakui, yang berarti dalil-dalil Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan juga karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) serta untuk menghindari perceraian atas dasar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pula Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?, jika benar, lalu apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ialah sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada Surat Gugatannya?;
2. Jika memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ?.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (RBg) *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Penggugat, yakni telah nyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya. Selain itu bukti P.1 tersebut pun membuktikan bahwasannya Penggugat dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **PENGUGAT** dan

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam. Olehnya itu secara relatif gugatan Penggugat *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya.

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Januari 2019 sehingga olehnya itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan terbukti pula bahwa di Dokumen Perkawinan tersebut nama Penggugat tercatat atas nama **PENGGUGAT** sedang Tergugat tercatat atas nama **TERGUGAT**.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI PERTAMA** dan saksi **SAKSI KEDUA**, dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan adalah:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2019 lalu, dan telah dikaruniai 1 anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Penggugat.

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai menjelang Penggugat melahirkan.
- c. Bahwa sekira dua minggu pra Penggugat melahirkan anaknya, Tergugat pulang ke Semarang Jawa Tengah secara baik-baik. Akan tetapi ternyata komunikasi hanya berjalan lancar selama sekira satu minggu saja.
- d. Bahwa setelah satu minggu kepulangan Tergugat tersebut, Tergugat tidak bisa lagi dihubungi oleh Penggugat dan sejak itu berturut-turut berlangsung selama sekira lima tahun terakhir, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin.
- e. Bahwa selama berpisah tersebut, yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh orangtua Penggugat.
- f. Bahwa pada bulan Oktober 2024 kemarin, Tergugat kembali datang ke Kabupaten Kubu Raya dan tinggal bersama sepupunya. Namun sunguhpun Tergugat telah kembali ke Kubu Raya, akan tetapi Tergugat pun tidak datang mengunjungi ataupun menengok ataupun memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anaknya.
- g. Bahwa kedua saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, yakni dengan cara menasehati Penggugat namun semuanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 29 Januari 2019, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai d seorang anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir di Kubu Raya 23-08-2019, Nomor NIK. -, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

b. Bahwa adanya: fakta baik saksi pertama, saksi kedua, pihak keluarga Penggugat, dan Majelis Hakim Pemeriksa telah mengupayakan damai di antara Penggugat dan Tergugat, namun telah ternyata semuanya tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat; fakta sekira 5 (lima) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, bahkan selama itu Tergugat sama sekali tidak mendatangi Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak lagi memberikan nafkahnya untuk Penggugat dan anaknya; fakta sebab berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga praktis masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, bahkan terbukti selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya; fakta terjadinya pisah rumah tersebut berawal dari adanya perselisihan sebab kesengajaan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman, meninggalkan Penggugat dan anaknya, mennggalkan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami sebagai seorang kepala keluarga sebagai seorang ayah, membuktikan bahwa unsur-unsur rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang dirumuskan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yakni: (i) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (ii) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; (iv) telah terjadi pisah ranjang/pisang rumah dan; (v) ada fakta lain yang ditemukan di persidangan yakni perselisihan, telah ternyata **terbukti**.

c. Bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sebagaimana fakta huruf b di atas, dikuatkan lagi dengan sikap Penggugat yang tetap bersikeras menginginkan terjadinya perceraian bahkan sampai menjelang putusan dibacakan, maka Majelis Hakim menilai



yang demikian telah cukup **membuktikan** jika antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, di mana perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sampai pada tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [vide. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa sebelum menilai atau mempertimbangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu : 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri dan; 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta ditemukan yang berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga [Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam].

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mengandung dua unsur norma hukum, yaitu **pertama** antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan **kedua** tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya fakta hukum telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga serta ketidakmampuan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islampun sangat membenci perceraian, namun demikian

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fihiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama', sebagaimana tercantum di dalam *Kitab Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 188 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعواه ادى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap (terbukti) dakwaan istri (Penggugat) bagi Majelis Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan di antara keduanya maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan **verstek** sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan merujuk pada petitum primer Surat Gugatan Penggugat angka 2 (dua), dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dirinya termasuk orang yang tidak mampu dan mohon beracara secara cuma-cuma (prodeo) dan atas permohonannya tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya telah mengeluarkan Penetapan Nomor 2428/KPA-W14-A11/HK.2.6/XI/2024 Tanggal 4 November 2024, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA - 005.04.2.403425/2024.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Awal 1446** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzy Nurlail, S.H., M.H.** dan **Soffatul Fuadiyyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Patrawira Akbar Nugraha, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	0,00
- Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	0,00

2 Biaya Proses

3 Panggilan : Rp. 0,00

4 Meterai : Rp. 0,00

Jumlah : Rp. 0,00

(Nol rupiah)

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)